



**P U T U S A N**

**Nomor 110/Pdt.G/2014/PA.Mj**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang dikumulasi dengan itsbat nikah antara:

**PENGGUGAT**, umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan

Tidak Ada, tempat kediaman di KABUPATEN MAJENE,  
sebagai PENGGUGAT;

melawan

**TERGUGAT**, umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS,

tempat kediaman di KABUPATEN MAJENE, sebagai  
TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Oktober 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal yang sama dengan register perkara Nomor 110/Pdt.G/2014/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2013 M. bertepatan dengan tanggal 24 syawal 1434 H. berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 1090/10/IX/2013, tertanggal 02 September 2013, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Kotamadya Pare-Pare;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah di rumah orang tua penggugat di Lingkungan Tanjung Batu, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, selama



1 (satu) tahun 2 (dua) bulan., dan telah dikaruniai seorang anak bernama perempuan yang bernama Khanza Islamiya Jasmine binti Mustari, umur 9 bulan, kini anak tersebut sedang dalam pemeliharaan penggugat;

3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun sejak tanggal 26 Mei 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat sudah tidak tahan menjadi istri ke 2 (dua) dari Tergugat, bahkan Penggugat sangat menderita bathin akibat adanya sikap Tergugat yang sering keluar malam dan jarang tidur di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Tanjung Batu, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, sehingga Penggugat dan tergugat sekarang ini telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan lamanya;
4. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
5. Bahwa Penggugat merasa pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik;
6. Bahwa pihak orang tua dan keluarga telah berusaha menasehati maupun mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
7. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Majene menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat dilangsungkannya pernikahan tersebut, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;



- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Kotamadya Pare-Pare untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah 2 kali dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir, namun tetap saja Penggugat tidak hadir, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa adanya suatu alasan yang sah padahal telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat harus dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebaskan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 361.000,- (*tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Selasa tanggal 4 Nopember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Muharam 1436 Hijriah oleh kami: Ribeham, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Tommi, S.H.I. dan Dwi Anugerah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Hastia, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

**Tommi, S.H.I. Ribeham, S.Ag.**

**Dwi Anugerah, S.H.I.** Panitera Pengganti,

**Hj. Hastia, S.Ag.**

### Perincian Biaya Perkara :

- |                |      |           |
|----------------|------|-----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,-  |
| 2. ATK perkara | : Rp | 50.000,-  |
| 3. Panggilan   | : Rp | 270.000,- |
| 4. Redaksi     | : Rp | 5.000,-   |

Materai	: Rp	6.000,- +
Jumlah	: Rp	361.000,-

(*tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah*).



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)